

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN PROTOKOL
KESEHATAN GUNA MENCEGAH
PENYEBARAN COVID-19
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT**

Novalia Rany Tatorin
NPP. 29.1901
*Asdaf Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: 29.1901@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is motivated by the existence of the Covid-19 pandemic in Indonesia, which requires the government's efforts to handle it. Along with the emergence of the corona virus at this time, the SATPOL PP also has an important role in bringing order to the community in the area so that they are disciplined in carrying out health protocols. **Purpose:** This research was conducted to determine the role of the Civil Service Police Unit in efforts to enforce the COVID-19 Health Protocol, to find out what obstacles were faced and efforts to overcome these obstacles. **Method:** The research method used is descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques are interviews, documentation, observation. **Result:** There are several obstacles in carrying out their duties both from internal factors and external factors. **Conclusion:** The results of the study indicate that the Civil Service Police Unit has an important role in efforts to control the COVID-19 health protocol in Teluk Bintuni Regency and has carried out its duties well. The efforts made by the Civil Service Police Unit in controlling the COVID-19 Health Protocol in Teluk Bintuni Regency are to disseminate information about hoax news about COVID-19 circulating and coordinate with the Regent regarding sanctions that must be imposed on people who violate the Health Protocol.

Keywords: Covid-19, Health Protocol, Civil Service Police Unit, Role

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pandemik Covid-19 di Indonesia sehingga mengharuskan adanya upaya pemerintah dalam menanganinya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban Protokol Kesehatan COVID-19, untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Seiring dengan munculnya Virus Corona(Covid 19) pada saat ini, Satpol PP termasuk memiliki peranan penting dalam menertibkan masyarakat di daerah agar disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. **Metode:** Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran fakta serta data yang terjadi di lapangan melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, observasi. **Hasil/Temuan:** Adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugasnya baik dari faktor internal dan faktor eksternal. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peranan yang penting dalam upaya penertiban protokol kesehatan COVID-19 di Kabupaten Teluk Bintuni dan telah menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Protokol Kesehatan COVID-19 di Kabupaten Teluk Bintuni adalah melakukan sosialisasi mengenai berita hoax tentang COVID-19 yang beredar dan melakukan koordinasi dengan Bupati mengenai sanksi yang harus dijatuhkan kepada masyarakat yang melanggar Protokol Kesehatan.

Kata kunci: Covid-19, Protokol Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Peranan

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah hampir lebih dari satu tahun ini dunia sedang diguncang dengan Pandemi Virus Covid 19 termasuk negara kita Indonesia. Virus yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019 ini menyebar dengan sangat cepat. Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi secara serentak dan menyebar luas hingga meliputi berbagai negara, benua, bahkan seluruh dunia.

Di dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang yaitu dapat melakukan tindakan nonyustisial, tindakan penyelidikan, maupun tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan penyimpangan atas perda dan/atau perkara yang telah ditetapkan serta mengambil tindakan kepada anggota masyarakat, aparatur atau badan hukum yang tidak menaati ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (pasal 7 PP No. 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja). Seiring dengan munculnya Virus Corona(Covid 19) pada saat ini, Satpol PP termasuk memiliki peranan penting dalam menertibkan masyarakat di daerah agar disiplin

dalam menjalankan protokol kesehatan. Dikarenakan sejak pertama kali bulan Februari 2020 Covid masuk ke Indonesia hingga tanggal 27 Agustus 2021 ini sebanyak kasus positif Covid- 19 bertambah menjadi 4.008.166 orang. Di Provinsi Papua Barat sendiri 5 Covid-19 pertama kali masuk pada tanggal 27 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan pada saat itu 2(dua) orang positif yang berada di kota sorong, hingga dari saat itu sampai desember 2021 hasil pemeriksaan Laboratorium di Provinsi Papua Barat yang dinyatakan Positif Covid pada pemeriksaa tes *polymerase chain reaction* (PCR) berjumlah 23.151 orang, dan di Kabupaten Teluk Bintuni sendiri berjumlah 1.990 orang.

Dari data yang di ambil dari internet Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di atas kita tahu bahwa jumlah kenaikan angka Positif Covid 19 di Kabupaten Teluk Bintuni masih ada dan semakin meningkat. Peningkatan jumlah orang yang positif di kabupaten Teluk Bintuni disebabkan karena adanya kurang kesadaran masyarakat pada protokol kesehatan seperti masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan masker, terdapat juga kerumunan acara hajatan warga dimana di tempat acara itu tidak menjaga jarak, adanya masyarakat yang tidak percaya akan Covid-19, serta adanya juga kerumunan seperti di tempat penjualan tiket kapal dimana ada tempat penjualan tiket angkutan sungai danau penyeberangan(ASDP) Lema tetapi tidak digunakan sehingga calon penumpang antri dan tidak mengikuti protokol kesehatan yang merupakan standart yang ditetapkan dan adanya orang yang berpergian keluar masuk kabupaten teluk bintuni. Jika dilihat ini tentunya membuat dampak dimana pasien covid-19 terus bertambah. Dari penjelasan terkait meningkatnya Covid-19 di Kabupaten Teluk Bintuni sehingga Satpol PP sebagai bagian penting dalam satgas Covid-19 memiliki tugas dan fungsi sebagai alat pemerintahan daerah untuk meningkatkan dan menegakkan penertiban protokol kesehatan yang ada di kabupaten Teluk Bintuni.

12 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban Protokol Kesehatan COVID-19 di Kabupaten Manokwari, meningkatnya kasus COVID-19 ini diakibatkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Sehingga upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan cara menegakan penertiban terkait dengan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Virus Corona ini.

Di Kabupaten Teluk Bintuni kasus Covid 19 akhir ini meningkat sehingga perlu adanya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid 19 serta untuk memulihkan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dengan itu, Gubernur Provinsi Papua Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, serta adanya

Surat Edaran Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 04/135/BUP-TB/IX/2020 tentang tindak lanjut Pencegahan Penyebaran COVID-19.

13 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian Marsudi dkk yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 (Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, Gita Sherly, 2021), Dari hasil pembahasan jurnal tersebut mengenai tinjauan yuridis atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protocol Kesehatan Covid 19 yaitu adanya factor penghambat yang datang dari internal dan eksternal. Penelitian Eka dkk yang berjudul optimalisasi peran satuan polisi pamong praja provinsi lampung dalam pencegahan covid-19 di provinsi lampung, dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Satpol PP Provinsi Lampung telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung sejak awal virus mulai menyebar di wilayah ini. Aspek pendukung dalam kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung diantaranya adalah penerimaan dengan baik oleh masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh Satpol PP, sinergitas yang baik antarinstansi terkait, dukungan kendaraan operasional, semangat tinggi anggota dalam melaksanakan tugas, serta dukungan yang cukup baik dari Pemerintah Daerah (Eka Suaib, Jamal Jamal, Ratna Indriati, 2021). Penelitian Raden menemukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang telah berusaha mengatasi permasalahan yang ada, telah ditemukan kendala kendala dilapangan seperti adanya masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tetap berkerumun dengan alasan anggota keluarga. Namun hal ini dapat disiasati oleh Sat Pol PP dengan mengatur jadwal patroli sehingga rutin mengecek mengawasi aktifitas masyarakat dengan ketegasan pimpinan Sat Pol PP kota Palembang, komitmen didukung sarana prasarana untuk selalu tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat baik melalui media cetak dan media online. (Raden Wijaya, 2020).

14 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana perbedaan pada penelitian yaitu Perbedaannya terletak pada tujuan dengan deskripsi penelitian sebelumnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Protokol Kesehatan Covid-19, untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban Protokol Kesehatan Covid-19 dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertibkan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Teluk Bintuni.

15 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban Protokol Kesehatan COVID-19 di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

II METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui analisis data secara induktif. Pendekatan dan metode tersebut akan peneliti gunakan dalam pelaksanaan penelitian mengenai Peran Satpol PP dalam penertiban protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Teluk Bintuni.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis selama pelaksanaan penelitian pada instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Bintuni yang mengangkat tentang bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban Protokol Kesehatan COVID-19 di Kabupaten Teluk Bintuni.

3.1 Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Teluk Bintuni

Peranan Satpol PP dalam melakukan penertiban protokol kesehatan pada masa pandemi ini tentu penting, mengingat Satpol PP merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP mempunyai tugas yaitu sebagai Penegak Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Analisis mengenai Peranan Satpol PP Kabupaten Teluk Bintuni dalam melakukan Penertiban Protokol Kesehatan yaitu dengan menggunakan teori Peranan dari Soerjono Soekanto yang berkaitan dengan Norma, Konsep Individu terhadap masyarakat, dan Perilaku. Berkaitan dengan aturan dan pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Teluk Bintuni terhadap Penertiban Protokol Kesehatan Covid-19.

Salah satu syarat utama bagi keberhasilan Peranan sebuah kebijakan ialah norma. Dalam melakukan upaya penertiban protokol kesehatan Satpol PP Teluk Bintuni bergabung bersama Satgas COVID-19, TNI, POLRI, BPBD, dan Dinas Kesehatan dalam kepanitiaan baik dalam kegiatan sosialisasi mengenai patuh terhadap protokol kesehatan seperti selalu menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan menjauhi kerumunan serta menjalankan operasi yustisi. Selain itu Satpol PP bergabung bersama dinas perhubungan dengan

terlibat langsung pada pos-pos keluar masuk seperti di bandara, di pelabuhan dan di pos pintu 71 masuk kabupaten dari arah kabupaten lain. Dan juga ikut terus memantau cakupan kegiatan Vaksin agar dapat mencapai target 70% karena pada kenyataannya sampai saat ini masih 52%.

Aspek lain yang mempengaruhi keberhasilan peranan suatu kebijakan adalah konsep individu terhadap masyarakat guna mendorong pelaksana kegiatan suatu organisasi tersebut. Individu dipandang sebagai pendorong bagian pelaksana terhadap peran di organisasi tersebut guna mencapai tujuan terhadap organisasi yang dijalankan. Bagian dari konsep Individu terhadap masyarakat adalah pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan pedoman atau aturan yang ada, setelah itu dilihat Sumber Daya Manusia dan Perlengkapannya sebagai bagian pendukung pelaksanaan Penertiban Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Dalam melakukan penegakan Protokol Kesehatan COVID-19, Satpol PP bersama dengan Satgas COVID-19 lainnya melakukan kegiatan berupa Operasi Yustisi guna menyisir masyarakat yang belum melaksanakan protokol kesehatan dengan baik guna mencegah penyebaran covid-19. Sumber daya merupakan modal untuk menjalankan sebuah kebijakan. Faktor sumber daya sangat berperan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang sangat berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan suatu peranan instansi dalam pelaksanaan kebijakan tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya sumber daya manusia (SDM), namun juga bagaimana kualitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) yang ada.

Dapat disimpulkan bahwa beliau yang ini termasuk masyarakat yang tidak terlalu mempedulikan COVID-19 juga ditambah dengan banyaknya hoax yang menyebar sehingga membuat beliau tidak melaksanakan Protokol Kesehatan ini. Tanggapan-tanggapan lain dari para pelanggar tersebut adalah mereka menerima dan mengakui kalau mereka salah dan siap mendengarkan pengarahan dari Satuan Tugas COVID-19 tersebut. Meskipun ada juga yang menanggapi dengan sedikit emosi karena pelanggar tersebut sedang terburu-buru, akan tetapi pada akhirnya tetap mengikuti arahan dari Satuan Tugas COVID-19 tersebut. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat ada yang menerima namun ada juga yang belum menerima adanya kegiatan Penertiban Protokol Kesehatan ini karena beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah banyaknya informasi tidak benar atau hoax yang beredar di kalangan masyarakat mengenai COVID-19 ini.

3.2 Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penertiban Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Teluk Bintuni

Demi mengupayakan terwujudnya suatu keadaan dimana tidak bertambahnya lagi kasus Positif COVID-19 di Teluk Bintuni, Satuan Polisi

Pamong Praja yang tergabung dalam Satuan Tugas COVID-19 terus melakukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan Penertiban Protokol Kesehatan COVID-19. Adapun upaya yang dilakukan adalah Melakukan Sosialisasi Lanjutan Untuk Mengimbangi Banyaknya Berita Hoax Mengenai Covid-19, Melakukan Sosialisasi Tentang Adanya Program Vaksinisasi Demi Meningkatkan Kekebalan Tubuh Serta Mengurangi Resiko Penularan Covid-19, Meningkatkan Koordinasi dengan TNI, POLRI, Satgas Covid-19, Tokoh Adat atau Masyarakat, Tokoh Agama seperti Majelis Hamba Tuhan ataupun MUI, Perlu adanya surat edaran ataupun Perintah Bupati Mengenai Sanksi tegas yang harus dijatuhkan kepada masyarakat yang melanggar Protokol Kesehatan. Dilakukannya upaya-upaya tersebut agar bisa memberi pengertian taupun pemahaman kepada masyarakat bahwa Covid-19 ini memang benar ada dan untuk mengatasinya perlu adanya Penerapan Protokol Kesehatan dan juga adanya program pemerintah berupa Vaksinisasi Covid- 19 agar Meningkatkan Kekebalan tubuh, Mengurangi Risiko Penularan, dan Mengurangi Dampak Berat dari Virus Covid-19.

3.3 Disikusi dan Temuan Utama Penelitian

Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kelemahan atau hambatan dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan tersebut bisa saja berasal dari dalam (internal) dan luar (eksternal) sebagai penghambat dari pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Bintuni. Adapun hambatan tersebut adalah sebagai berikut yang pertama yaitu faktor internal dimana peneliti menyimpulkan bahwa anggota yang diterjunkan dalam kegiatan Operasi Yustisi ini seharusnya bisa ditambah agar kegiatannya bisa berjalan baik. Dan Faktor Eksternal peneliti dapat menyimpulkan bahwa salah satu kendala atau hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah pelaksanaan pemberian sanksi yang belum jelas karena arahan dari Bupati Teluk Bintuni yang menginstruksikan agar pelaksanaan penertiban hanya berupa teguran secara lisan, sehingga menyebabkan belum adanya sanksi tegas dalam pemberian sanksi tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis dan wawancara yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Teluk Bintuni dalam perannya pada saat pelaksanaan penertiban protokol kesehatan sudah baik dan sesuai dengan teori yang digunakan yaitu teori Peranandari Soerjono Soekanto, karena secara keseluruhannya Satpol PP telah melaksanakan tugasnya dengan baik, tetapi belum optimal dalam hal penegakan penertiban protokol kesehatan ini. Terdapat juga beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya karena adanya informasi hoax yang beredar di masyarakat yang menyatakan bahwa Covid-19 ini sebenarnya

tidak ada serta dalam pelaksanaannya dilapangan masih kurangnya personil yang terjun langsung dalam operasi yustisi di lapangan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penertiban protokol kesehatan Covid-19 yaitu Melakukan sosialisasi lanjutan untuk mengimbangi banyaknya berita hoax mengenai Covid-19, Melakukan sosialisasi tentang adanya program vaksinasi demi meningkatkan kekebalan tubuh serta mengurangi resiko penularan Covid-19, Meningkatkan koordinasi dengan TNI, POLRI, Satgas COVID-19, Tokoh Adat atau Masyarakat, Tokoh Agama seperti Majelis hamba Tuhan ataupun MUI, Perlu adanya Perintah Bupati mengenai sanksi tegas yang harus dijatuhkan kepada masyarakat yang melanggar Protokol Kesehatan.

Ketebatasan Penelitian. Penelitian ini hanya tebatas pada periode waktu dan tebatas hanya di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang, dan dapat menambahkan beberapa kabupaten/kota untuk dijadikan sampel sehingga penelitian akan lebih valid.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Gubernur Provinsi Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah

Surat Edaran Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 04/135/BUP TB/IX/2020 tentang tindak lanjut Pencegahan Penyebaran COVID-19.92

Suaib, E., Jamal, J., & Indriati, R. (2021). Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Utoyo, M., Absi, W. Z., & Sherly, G. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 98-109.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah WHO. (2020). *Anjuran Mengenai Penggunaan Masker Dalam Konteks COVID-19*.

Wijaya, R. (Maret 2020: 69-82. P-ISSN: 2715-0631). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian, Dan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB). *Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jurnal Tata Pamong* 2(1).

Virus Disease (COVID-19). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

